



# BUPATI PASAMAN

## PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR : 188.45/ ~~595~~ /BUP-PAS/2024

TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA  
UMUM DAERAH

BUPATI PASAMAN,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Keputusan Bupati Pasaman tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pasaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6969);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 25 Tahun 2024 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2024 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH.
- KESATU : Menunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping  
pada tanggal, 31 Desember 2024

BUPATI PASAMAN,

  
SABAR AS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN  
NOMOR : 188.45/595/BUP-PAS/2024  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2024  
TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

NO	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN
1	KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH	BENDAHARA UMUM DAERAH
2	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
3	KEPALA SUB BIDANG PENGELOLAAN BELANJA	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH JIKA KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DINAS ATAU BERHALANGAN
4	KEPALA SUB BIDANG PENGENDALIAN BELANJA	KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH JIKA KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN DINAS ATAU BERHALANGAN

BUPATI PASAMAN,



SABAR AS

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN

NOMOR : 188.45/595/BUP-PAS/2024

TANGGAL : 31 DESEMBER 2024

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH  
DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH

1. Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
  - b. mengesahkan DPA SKPD;
  - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
  - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah;
  - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
  - f. menetapkan Anggaran Kas dan SPD;
  - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
  - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan Keuangan Daerah;
  - i. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
  - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
  - k. menetapkan melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
  - l. membuka rekening Kas umum daerah;
  - m. membuka rekening penerimaan; dan
  - n. membuka rekening pengeluaran;
2. Kuasa Bendahara Umum Daerah mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
  - a. menyiapkan anggaran kas;
  - b. menyiapkan SPD;
  - c. menerbitkan SP2D;
  - d. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
  - e. memantau mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - f. menyimpan uang daerah;
  - g. menyimpan melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
  - h. melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas beban APBD;
  - i. melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
  - j. melaksanakan melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
  - k. melakukan penagihan piutang daerah.

BUPATI PASAMAN,

  
SABAR AS